



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : JUNAIDI alias BREGO ZAINAL ABIDIN
2. Tempat lahir : Muara Muntai
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Semayang, Rt.14, No.14, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : WITRA PRANATA bin EKA WIJAYA
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 16 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantara, Rt.07, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAI DI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II WITRA PRANATA Bin EKA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian*", sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I JUNAI DI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II WITRA PRANATA Bin EKA WIJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam les putih dengan No.Pol KT 4551 XY beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I JUNAI DI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN.

- 1 (satu) buah obeng jenis kembang dengan gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah gembok besar dengan bertuliskan top Security;
- 4 (empat) Buah lempengan kecil dari tulisan berbentuk L;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah mesin genset besar bertuliskan [www.cumminspower.com](http://www.cumminspower.com) warna hijau

Dikembalikan kepada saksi DJUNI JANTO, S.Pd Bin SUKAR.

4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. JUNAIDI Alias BREGO Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan terdakwa II. WITRA PRANATA Bin EKA WIJAYA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2018, bertempat di Komplek SMAN 3 Unggulan, kec.Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan satu perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa I. Junaidi berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Scopy warna hitam No.Pol KT 4551 XY kemudian menjemput terdakwa II.Witra, dengan tujuan untuk mendatangi SMAN 3 Unggulan di Tenggarong Seberang untuk mengambil komponen mesin genset yakni tembaga di mesin genset tersebut seperti yang 2 (dua) bulan sebelumnya terdakwa I.Junaidi dan Terdakwa II.Witra lakukan namun para terdakwa berhasil melarikan diri pada saat itu, kemudian terdakwa I.Junaidi dan Terdakwa II.Witra saat tiba di sekolah SMAN 3 Unggulan tersebut langsung menuju ke lokasi genset, selanjutnya terdakwa I.Junaidi dan Terdakwa II.Witra tanpa ijin dari pemiliknya maupun tanpa ijin dari pihak sekolah langsung membuka pintu gudang genset yang terkunci gembok dengan menggunakan tang yang sudah Terdakwa I.Junaidi persiapkan sebelumnya, setelah pintu gudang genset terbuka gemboknya terdakwa I.Junaidi dan Terdakwa II.Witra masuk ke dalam gudang genset tersebut dan melihat beberapa barang namun karena tujuan utama para terdakwa adalah untuk mengambil komponen genset berupa tembaga di mesin

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- genset tersebut sehingga para terdakwa langsung ke bagian mesin genset, selanjutnya terdakwa I. Junaidi menyuruh terdakwa II. Witra untuk membuka besi L yang tersangkut di tembaga genset tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa obeng jenis kembang, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang biasa yang juga sudah terdakwa I. Junaidi siapkan sebelumnya, kemudian sekira 20 (dua) menit terdakwa II. Witra yang baru membuka 4 (empat) buah besi L yang nyangkut di tembaga genset tersebut sedangkan terdakwa I. Junaidi sambil memperhatikan terdakwa II. Witra membuka besi L dan melihat keadaan sekitar tiba-tiba berdatangan beberapa siswa dan guru SMAN 3 Unggulan tersebut mengepung para terdakwa, karena jumlah siswa dan para guru sangat banyak sehingga para terdakwa tidak dapat melakukan perlawanan dan perbuatan para terdakwa dalam mengambil komponen genset berupa tembaga genset tersebut belum selesai para terdakwa ambil karena para terdakwa sudah dibawa dan diamankan ke kantor SMAN 3 Unggulan yang kemudian para terdakwa diserahkan dan diproses oleh pihak kepolisian Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan SMAN 3 Unggulan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DJUNIJANTO, S.Pd Bin SUKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian berupa komponen Dinamo Genset milik Pemerintah Kab.Kukar yang diinventarisasi untuk Operasional listrik SMAN 3 Unggulan Tenggarong;
  - Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa JUNAIDI als BREGO dan Terdakwa WITRA PRANATA;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wita di Komplek SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang jalan Perum Korpri No.01 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Kab.Kutai Kartanegara;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Wakil Kepala Sekolah di SMAN 3 Unggulan Tenggarong Seberang;
- Bahwa berawal sekira 2 (dua) bulan yang lalu dilokasi yang sama (di gudang genset) telah kehilangan komponen genset, sehingga atas kejadian tersebut seluruh keluarga besar SMAN 3 Unggulan Tenggarong waspada akan adanya pencurian kembali dengan selalu melakukan pengecekan rutin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 09.30 wita murid SMAN 3 Unggulan beserta guru telah mendapati 2 (dua) orang (dalam hal ini para Terdakwa) yang masuk ke dalam gudang genset yang melakukan pembongkaran mesin genset kemudian para Terdakwa beramai-ramai dibawa ke kantor SMAN 3 Unggulan Tenggarong, dan saksi selaku wakil kepala sekolah menanyakan maksud dan tujuan para Terdakwa masuk ke dalam gudang genset tersebut, dan diakui para Terdakwa untuk mengambil komponen berupa tembaga yang berada didalam mesin genset tersebut;
- Bahwa saat para Terdakwa sedang membongkar komponen dinamo genset tersebut tiba-tiba para Terdakwa dikepung oleh para siswa dan guru di SMAN 3 Unggulan sehingga para Terdakwa tidak berhasil mengambil komponen genset tersebut namun telah ada beberapa komponen yang para Terdakwa rusakkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi membawa para Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa yang masuk ke dalam gudang ruang mesin genset tersebut dan membongkar dinamo/komponen genset tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah atau pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut dan kondisi dinamo jadi rusak diperkirakan kerugiannya sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan karena para Terdakwa baru memegangnya saja dan menangkap Para Terdakwa adalah satpam;

## 2. ARDI CANDRA Bin SUBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian berupa komponen Dinamo Genset milik Pemerintah Kab.Kukar yang diinventarisir untuk Operasional listrik SMAN 3 Unggulan Tenggarong ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita di Komplek SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang jalan Perum Korpri No.01 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ada teman saksi yang melihat ada dua orang yang menggunakan sepeda motor melintasi ruang kelas saksi menuju ke ruang genset dengan kecepatan tinggi sehingga saksi dan teman-temannya merasa curiga dengan orang tersebut, kemudian saksi dan teman-temannya keluar dari kelas dan mendekati lokasi gudang genset tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdengar suara besi dipukul-pukul di gudang genset, kemudian salah satu teman saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada para guru, selanjutnya para guru dan pembina asrama mendatangi ruang gudang genset dan menangkap basah para Terdakwa yang sedang membongkar mesin genset di dalam gudang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara para Terdakwa membongkar gembok pintu dan mesin genset, yang jelas pada saat para Terdakwa tertangkap tangan tersebut disekitar Terdakwa terdapat peralatan berupa linggis, palu besi, tang, kunci pas, carter dan obeng;
- Bahwa benar, saksi melihat para Terdakwa mendatangi lokasi sekolah saksi dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam;
- Bahwa saksi telah melihat para Terdakwa sebelumnya yang juga mengambil dynamo genset yakni pada saat para Terdakwa menyuruh saksi untuk membantu mengangkat dynamo ke atas mobil pick up, namun karena saksi tidak mengerti mengenai hal tersebut sehingga saksi membantunya dan barulah saksi mengetahui kejadian pencurian yang kedua kalinya apabila Terdakwa masuk ke gudang genset tersebut tujuannya adalah untuk mengambil komponen berupa tembaga yang ada didalam genset;
- Bahwa gembok yang ditunjukkan di depan persidangan adalah gembok yang dirusak oleh para Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang genset karena gembok yang sebelumnya telah rusak (saat pencurian pertama) sehingga pihak sekolah mengganti dengan gembok yang baru dan gembok tersebut yang dirusak Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa para Terdakwa yang masuk ke dalam gudang ruang mesin genset tersebut dan membongkar dinamo/komponen genset tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah atau pihak yang berwenang untuk itu
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut dan kondisi dinamo jadi rusak diperkirakan kerugiannya sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan karena para Terdakwa baru memegangnya saja dan menangkap Para Terdakwa adalah satpam;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian berupa tembaga yang ada di dalam Dinamo Genset yang tersimpan di gudang SMAN 3 Tenggarong seberang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita di Komplek SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang jalan Perum Korpri No.01 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Kab.Kutai Kartanegara;
  - Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa WITRA PRANATA;
  - Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan Terdakwa WITRA PRANATA berangkat menuju ke Komplek SMAN 3 Kec. Tenggarong Seberang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang genset tersebut keadaan gudang genset tersebut tidak tergembok karena gembok gudang tersebut sudah rusak;
  - Bahwa Terdakwa baru memegang mesin genset tersebut kemudian para siswa dan guru datang mengepung para Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang ruang genset tersebut untuk mengambil komponen berupa tembaga di dalam genset tersebut;
  - Bahwa apabila berhasil mengambil tembaga dalam komponen tersebut Terdakwa akan menjualnya seharga Rp.60.000,- per kilonya dan biasanya Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak Rp.1.500.000,- untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa WITRA yang masuk kedalam gudang ruang genset dan hendak mengambil komponen berupa tembaga pada genset tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah atau pihak yang berwenang untuk itu;
  - Bahwa para Terdakwa belum selesai melakukan pembongkaran/belum selesai mengambil komponen berupa tembaga pada genset tersebut karena telah tertangkap tangan oleh para siswa dan guru, yang selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti berupa obeng jenis kembang, tang, tang pemotong dengan gagang plastik merah diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa simpan di motor Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak mengakui telah menggunakan alat-alat tersebut untuk membongkar mesin genset.

## 2. Terdakwa II : WITRA PRANATA Bin EKA WIJAYA

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian berupa tembaga yang ada di dalam Dinamo Genset yang tersimpan di gudang SMAN 3 Tenggarong seberang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita di Komplek SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang jalan Perum Korpri No.01 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN berangkat menuju ke Komplek SMAN 3 Kec. Tenggarong Seberang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang genset tersebut keadaan gudang genset tersebut tidak tergeblok karena gembok gudang tersebut sudah rusak;
- Bahwa benar, Terdakwa telah membantu Terdakwa JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN hendak melakukan pembongkaran mesin genset tersebut kemudian para siswa dan guru datang mengepung para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang ruang genset tersebut untuk mengambil komponen berupa tembaga di dalam genset tersebut;
- Bahwa apabila berhasil mengambil tembaga dalam komponen tersebut Terdakwa akan menjualnya seharga Rp.60.000,- per kilonya dan biasanya Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak Rp.1.500.000,- untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN yang masuk ke dalam gudang ruang genset dan hendak mengambil komponen berupa tembaga pada genset tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah atau pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa belum selesai melakukan pembongkaran/belum selesai mengambil komponen berupa tembaga pada genset tersebut karena telah tertangkap tangan oleh para siswa dan guru, yang selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam les putih dengan No.Pol KT 4551 XY beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah obeng jenis kembang dengan gagang plastik warna merah;
3. 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang plastik warna merah;
4. 1 (satu) buah gembok besar dengan bertuliskan top Security;
5. 4 (empat) Buah lempengan kecil dari tulisan berbentuk L;
6. 1 (satu) buah mesin genset besar bertuliskan www.cumminspower.com warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita di Komplek SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang jalan Perum Korpri No.01 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara telah ditangkap para siswa dan guru di SMAN 3 tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mendatangi lokasi sekolah SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang jalan Perum Korpri No.01 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Kab.Kutai Kartanegara dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam milik Terdakwa I Junaidi;
- Bahwa setelah para Terdakwa berada di dalam sekolah tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah atau pihak yang berwenang untuk itu, para Terdakwa langsung masuk ke gudang ruang genset itu berada dan melakukan pembongkaran terhadap mesin genset dengan maksud untuk mengambil tembaga yang ada di genset tersebut;
- Bahwa saksi ARDI CANDRA mendengar suara besi dipukul-pukul di gudang genset, kemudian salah satu teman saksi ARDI CANDRA langsung melaporkan hal tersebut kepada para guru, selanjutnya para guru dan pembina asrama mendatangi ruang gudang genset dan menangkap basah para Terdakwa yang sedang membongkar mesin genset di dalam gudang;
- Bahwa karena para Terdakwa yang tertangkap tangan oleh saksi ARDI CANDRA serta para guru dan para siswa lainnya sedang membongkar

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin genset tersebut sehingga perbuatan para Terdakwa untuk mengambil komponen berupa tembaga tidak berhasil Terdakwa selesaikan;

- Bahwa saat saksi ARDI CANDRA para murid lainnya serta para guru saat berada di ruang genset tersebut mendapati disekitar para Terdakwa terdapat peralatan berupa linggis, palu besi, tang, kunci pas, carter dan obeng yang digunakan para Terdakwa untuk merusak komponen dinamo genset tersebut, serta gembok gudang genset tersebut juga telah dirusak oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat atas kejadian tersebut dan kondisi dinamo jadi rusak diperkirakan kerugiannya sekitar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa untuk mengambil komponen berupa tembaga yang ada dimesin genset tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Tidak selesainya pelaksanaan satu perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama JUNAIDI alias BREGO ZAINAL ABIDIN dan WITRA PRANATA bin EKA WIJAYA. Dalam persidangan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas mereka sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud "*mengambil*" dalam KUHP menurut Prof. Noyon dan Prof. Langenmeijer ( Het Wetboek II, catatan tentang pasal 362 ) adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan menurut Prof. Simons unsur "*mengambil*" didefinisikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur "*barang sesuatu*" diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk memiliki*" ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku. Jadi dalam pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud "*memiliki*" dalam pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan maksud "*memiliki*"



*secara melawan hukum*” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “*memiliki secara melawan hukum*” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wita di Komplek SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang jalan Perum Korpri No.01 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Kab.Kutai Kartanegara telah ditangkap para siswa dan guru di SMAN 3 tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa para Terdakwa mendatangi lokasi sekolah SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang jalan Perum Korpri No.01 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Kab.Kutai Kartanegara dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam milik Terdakwa I Junaidi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah para Terdakwa berada di dalam sekolah tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah atau pihak yang berwenang untuk itu, para Terdakwa langsung masuk ke gudang ruang genset itu berada dan melakukan pembongkaran terhadap mesin genset dengan maksud untuk mengambil tembaga yang ada di genset tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa saksi ARDI CANDRA mendengar suara besi dipukul-pukul di gudang genset, kemudian salah satu teman saksi ARDI CANDRA langsung melaporkan hal tersebut kepada para guru, selanjutnya para guru dan pembina asrama mendatangi ruang gudang genset dan menangkap basah para Terdakwa yang sedang membongkar mesin genset di dalam gudang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa karena para Terdakwa yang tertangkap tangan oleh saksi ARDI CANDRA serta para guru dan para siswa lainnya sedang membongkar mesin genset tersebut sehingga perbuatan para Terdakwa untuk mengambil komponen berupa tembaga tidak berhasil Terdakwa selesaikan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa saat saksi ARDI CANDRA para murid lainnya serta para



guru saat berada di ruang genset tersebut mendapati disekitar para Terdakwa terdapat peralatan berupa linggis, palu besi, tang, kunci pas, carter dan obeng yang digunakan para Terdakwa untuk merusak komponen dinamo genset tersebut, serta gembok gudang genset tersebut juga telah dirusak oleh para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa akibat atas kejadian tersebut dan kondisi dinamo jadi rusak diperkirakan kerugiannya sekitar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa untuk mengambil komponen berupa tembaga yang ada dimesin genset tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa para Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian atas komponen berupa tembaga pada genset milik SMAN 3 Unggulan Tenggarong Seberang tanpa ijin dari pihak sekolah atau pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak selesainya pelaksanaan satu perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, bahwa karena para Terdakwa yang tertangkap tangan oleh saksi ARDI CANDRA serta para guru dan para siswa lainnya sedang membongkar mesin genset tersebut sehingga perbuatan para Terdakwa untuk mengambil komponen berupa tembaga tidak berhasil Terdakwa selesaikan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa untuk mengambil komponen berupa tembaga yang ada dimesin genset tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tidak selesai oleh karena telah tertangkap tangan oleh saksi ARDI CANDRA serta para guru dan para siswa lainnya di lokasi kejadian tersebut, bukan karena kehendak para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga "Tidak selesainya pelaksanaan satu perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam les putih dengan No.Pol KT 4551 XY beserta kunci kontak, adalah milik Terdakwa I Terdakwa I JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng jenis kembang dengan gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah gembok besar dengan bertuliskan top Security;
- 4 (empat) Buah lempengan kecil dari tulisan berbentuk L;



telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin genset besar bertuliskan [www.cumminspower.com](http://www.cumminspower.com) warna hijau adalah milik sekolah SMAN 3 Unggulan Kec. Tenggarong Seberang, maka dikembalikan kepada SMAN 3 tersebut melalui Saksi DJUNIJANTO, S.Pd Bin SUKAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu kegiatan belajar-mengajar di SMAN 3 Unggulan Tenggarong;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI alias BREGO ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa II WITRA PRANATA bin EKA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam les putih dengan No.Pol KT 4551 XY beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I JUNAIDI Alias BRENGO Bin ZAINAL ABIDIN;
  - 1 (satu) buah obeng jenis kembang dengan gagang plastik warna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang pemotong dengan gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah gembok besar dengan bertuliskan top Security;
- 4 (empat) Buah lempengan kecil dari tulisan berbentuk L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mesin genset besar bertuliskan www.cumminspower.com warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi DJUNIJANTO, S.Pd Bin SUKAR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASMIN SIMAMORA, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh NADRAH NASIR, S.H., M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.  
WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.

TITIS TRI

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ASMIN SIMAMORA S.Sos., S.H.